

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 16.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN
BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DARI PERSEORANGAN UNTUK DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL
PASANGAN CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berasal dari Pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b), dan ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Ketentuan Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dapat mencalonkan diri apabila di dukung oleh sejumlah orang dan memenuhi ketentuan sebaran dukungan.

Terkait hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
menetapkan Keputusan mengenai Penetapan Jumlah Paling
Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan

untuk dapat Mencalonkan Diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 16.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/708/KPU-Lotim/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagai Dasar Perhitungan Persentase Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-43846/2012 tanggal 01 oktober 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 16.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Penetapan Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan untuk dapat Mencalonkan Diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.